



PUTUSAN

Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx, tempat dan tanggal lahir Bandar Betsy, 06 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan Guru PAUD Taman Bermain Harapan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Rt.005 Rw.002, Desa Petala Bumi, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Penggugat ;

melawan

xxx, tempat dan tanggal lahir Banjar Masin, 22 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan Security PT Inecda, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt.005 Rw.002, Desa Petala Bumi, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor

Halaman 1 dari 12 halaman Pputusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

254/Pdt.G/2021/PA.Rgt, tanggal 15 Maret 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara hukum dan sesuai dengan ajaran agama Islam pada tanggal 22 Februari 2007. Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx 2007;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang Tergugat di Desa Sibabat, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, lalu pindah dan tinggal di RT.005 RW.002, Desa Petala Bumi, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau hingga saat ini;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxx, lahir tanggal 19 Desember 2007. Saat ini anak tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun dan harmonis, namun semenjak bulan September, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi percekocokan, yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat sering bermain judi;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat selama 6 (enam) bulan sehingga Penggugat merasa kebutuhan sehari-hari Penggugat tidak tercukupi, Tergugat memiliki penghasilan (Rp 4.000.000/bulan);
 - c. Tergugat sering keluar malam dan jarang pulang kerumah;

Halaman 2 dari 12 halaman Pputusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Tergugat dan Penggugat sering berselisih pendapat dan bertengkar;
- e. Tergugat sering berkata kasar dan mencaci Penggugat;
- f. Tergugat sering memukul Penggugat;
- g. Penggugat dan Tergugat sudah pernah rujuk sebanyak 1 (satu) kali;
- 6.** Bahwa puncak percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2021, Tergugat meminta nafkah batin kepada Penggugat namun Penggugat menolak karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan memperlakukan Penggugat seperti tidak menghargai Penggugat, Lalu Tergugat memukul Penggugat kemudian kemudian terlibat pertengkaran hingga saat ini;
- 7.** Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak berpisah tempat tinggal, namun keadaan antara mereka sudah pisah ranjang semenjak tanggal 13 Maret 2021:
- 8.** Bahwa Penggugat sudah berupaya mengatasi kemelut rumah tangga yang terjadi bersama Tergugat (mengupayakan perdamaian) meskipun hanya melalui pesan media, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil dan Penggugat sudah tidak menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi, sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai atau berpisah;
- 9.** Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat sudah meyakini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan Penggugat telah berkeinginan kuat dan berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- 10.** Bahwa gugatan Penggugat ini telah berdasar hukum dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah unsur yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sudah selayaknya gugatan cerai ini untuk dikabulkan;
- 11.** Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat. Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan

Halaman 3 dari 12 halaman Pputusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh Talak Satu *Bain Shugro* Tergugat (**xxx**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidiar:

“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.”

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Maret 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya sebab Tergugat tidak hadir lagi ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil kembali secara resmi dan patut ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxx, yang dikeluarkan Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 30 Maret 2019, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos serta oleh Ketua

Halaman 4 dari 12 halaman Pputusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

2. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Haluan, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara tanggal 01 Maret 2007, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos dan oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 ;

B.-----

Bukti Saksi:

1. xxx Desa Bukit Meranti, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu ;

- Bahwa Saksi adalah Kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 di Kecamatan Haluan, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah kediaman ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan rukun dan harmonis saja, namun semenjak bulan September 2020, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan adalah karena Tergugat suka main judi dan saksi melihat sendiri, Tergugat tidak memberi nafkah lahir semenjak September 2020, Tergugat sering keluar malam, Tergugat sering berkata kasar seperti mencaci maki Penggugat, dan Tergugat sering memukul Penggugat ;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi informasi dari Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, tetapi sudah pisah ranjang ;

Halaman 5 dari 12 halaman Pputusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.Rgt



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang semenjak bulan Maret 2021, sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban bathin sebagaimana layaknya suami-istri yang baik ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil ;

2. xxx Desa Sibabat, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah kediaman ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan rukun dan harmonis saja, namun semenjak bulan September 2020, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan adalah karena Tergugat suka main judi dan saksi melihat sendiri, Tergugat tidak memberi nafkah lahir semenjak September 2020, Tergugat sering keluar malam, Tergugat sering berkata kasar seperti mencaci maki Penggugat, dan Tergugat sering memukul Penggugat ;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi informasi dari Penggugat ;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, tetapi sudah pisah ranjang ;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang semenjak bulan Maret 2021, sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban bathin sebagaimana layaknya suami-istri yang baik ;

Halaman 6 dari 12 halaman Pputusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan mereka agar dapat rukun kembali membina rumah tangga, bahkan untuk kepentingan perdamaian tersebut telah pula diupayakan dengan mediasi (sebagaimana kehendak Pasal 3 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016) dengan mediator Fithriati AZ, SAg/Hakim Pengadilan Agama Rengat, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan adalah karena Tergugat suka main judi dan saksi melihat sendiri, Tergugat tidak memberi nafkah lahir semenjak September 2020, Tergugat sering keluar malam, Tergugat sering berkata kasar seperti mencaci maki Penggugat, dan Tergugat sering memukul Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalil-dalil gugatan nya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta dua orang saksi;

Halaman 7 dari 12 halaman Pputusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kependudukan Penggugat sebagai warga Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status pernikahan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 22 Februari 2007 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi (Suliani binti Saimon dan Lilis Suryani binti Kateno) sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan adalah karena Tergugat suka main judi dan saksi melihat sendiri, Tergugat tidak memberi nafkah lahir semenjak September 2020, Tergugat sering keluar malam, Tergugat sering berkata kasar seperti mencaci maki Penggugat, dan Tergugat sering memukul Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Februari 2007;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret yang lalu hingga kini ;
3. Bahwa sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain karena Tergugat suka main judi ;
4. Bahwa telah diupayakan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat telah memenuhi kehendak Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa perceraian baik ditinjau dari Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sejauh mungkin harus dihindari,

Halaman 9 dari 12 halaman Pputusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun apabila salah satu pihak atau keduanya sudah menginginkan perceraian, maka untuk menghindari fitnah dan dosa yang lebih besar, dibukalah pintu perceraian dan diatur dengan sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan diatas, majelis dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa yang salah, kerukunan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqh dalam kitab Ghaayatul Maram Lis Syaihil Majdi, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang berbunyi sebagai berikut :

وإذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقة

Artinya : *Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan thalak suami terhadap isterinya dengan thalak satu ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang tidak melawan hukum dan telah cukup beralasan sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena terjadinya perceraian ini atas adanya gugatan cerai dari pihak istri (Penggugat), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 114 dan Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka majelis akan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat melakukan rujuk kecuali dengan akad nikah yang baru ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perceraian tersebut maka

Halaman 10 dari 12 halaman Pputusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku istri wajib menjalani masa iddah yakni selama 3 (tiga) kali suci sekurang-kurangnya 90 hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 39 ayat (1) huruf b *juncto* Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 153 ayat (2) huruf b ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat segala ketentuan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 05 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Murawati, M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Dewi Warti dan Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hertina, B.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 halaman Pputusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Dewi Warti

Dra. Murawati, M.A.

Hakim Anggota,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hertina, B.A.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp540.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp660.000,00
(enam ratus enam puluh ribu rupiah)	

Halaman 12 dari 12 halaman Pputusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.Rgt